BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang cukup pesat dalam pertumbuhan ekonominya, lalu untuk mendukung pertumbuhan ekonmi di Indonesia maka harus diakukan pembangunan secara berkala, pembangunan yang mengenai infrakstruktur dan fasilitas publik bermanfaat untuk menolong pemerataan pertumbuhan ekonomi negara, dalam proses membangun infrakstruktur dibutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit dalam membuatnya,sumber dana yang diperlukan untuk kegunaan dalam pembangunan yaitu dana APBN dan pajak.

Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, dalam mengalokasikan pajak di Indonesia tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Maka dari itu, pajak menurut (Suandy, 2018) pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini di dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *Self assessment Sistem*. *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Awal tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan antara dua system ini, yakni dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan

jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya *self assessment system* dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan 3 meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum. Keterbukaan juga merupakan hal yang penting dalam mengefektifkan jalannya *self assessment system*.

Oleh karena itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *Self assessment* hal mendasar yang salah satunya harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement)* perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dan dengan kesuksesan penerimaan pajak yang artinya, pelaksanaan dalam penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten dapat menciptakan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan wajib pajak dan akan berakhir pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Maka dari itu terhadap Wajib pajak yang melakukan tindak kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan tindak pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement)* yang mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan di dalam UU perpajakan.

Kemudian tindakan pemeriksaan ini dilaksanakan sebagai sarana penegak hukum bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai terhadap memenuhi kewajiban perpajakannya, lalu untuk meminimalisir angka tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting di dalam mengamankan dan juga meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak itu sendiri.

Pajak merupakan peran yang paling penting di dalam perekonomian di Indonesia. Menurut data dari badan pusat statistik tahun 2015-2019, salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar adalah dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 85,6% dari seluruh penerimaan Negara, (Kementrian Keuangan RI,2019)

Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat dimana dapat secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan ingin menambah kesenjangan selurh rakyat dengan cara perbaikan dan penambahan sarana pelayanan di area publik, lalu mengalokasian pajak dengan tidak haya untuk rakyat yang pembayar pajak juga untuk keperluan kepentingan rakyang yang tidak wajib membayar pajak.

Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa pajak diberi wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara apa yag disampaikan Wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sama atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksa. Pemeriksa pajak dalam hal ini tidak bisa sewenang-wenang menetapkan kewajiban perpajakannya tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengelola data berupa buku, catatan, dan dokumen untuk dijadikan bukti sebagai dasar bukti perhitungan pajak.

Umumnya, yang menjadi objek pemeriksaan yaitu Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Dalam pengisian surat pemberitahuan ini sendiri didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak. Karena itu, sangat penting bagi Wajib Pajak untuk merapikan dan memutakhirkan pembukuannya supaya lebih mudah ketika menghadapi pemeriksaan. Pelaksanaan pembukuan di Indonesia didasari pada Standar Akuntansi Keuangan, akan tetapi untuk tujuan dalam perpajakan perlu diadakan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Prosedur pemeriksaan pada perpajakan bisa dinilai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh pejabat berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporah Hasil Pemeriksaan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan kemudian dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rencara pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Evektifitas berasal dari kata efektif yang dapat diartikan suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik dan juga yang terukur. Efektivitas pada dasarnya merupakan hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas ini jika dikaitkan dengan pemeriksaan yaitu seberapa besar realisasi yang bisa dicapai atas target yang sudah ditentukan oleh oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara di setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian SP2 Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara 2017-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan	Target Penerimaan Pemeriksaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pemeriksaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Target SP2	Realisasi SP2	Tunggakan SP2
2017	11.742	24.719.844.389	15.673.075.740	439	422	17
2018	12.084	21.875.529.672	9.907.236.911	244	244	0
2019	12.566	22.850.471.082	8.652.539.100	371	338	33
2020	12.938	20.316.292.000	21.285.953.963	362	315	47

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Berdasarkan dari tabel 1.1 yang ada diatas bisa diketahui jika realisasi penerimaan pemeriksaan di tahun 2017 belum dapat mencapai target penerimaan pajak seperti yang ditetapkan KPP Pratama Jakarta Jatinegara, dan terus

mengalami penurunan sampai 2 tahun berikutnya lalu mencapai realisasi penerimaan terendah di tahun 2019, dan di tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang melebihi target penerimaan ditahun itu. Secara keseluruhan realisasi penerimaan dapat dikatakan belum efektif karena realisasi penerimaan pemeriksaan belum mencapai target. Realisasi SP2 pada tahun 2017, 2019, dan 2020 masih belum atau tidak mencapai target dan menjadi tunggakan SP2.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka dari itu mutlak diperlukannya tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sementara itu untuk bisa mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukannya kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang dapat mengatur seorang pemeriksa pajak. Maka dengan itu akan memperoleh tingkat efektivitas dalam pemeriksaan pajak.

Surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-15/PJ/2014 menyatakan jika dalam mencapai visi untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal maka harus dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak yang merupakan sasaran strategis yang harus dicapai. Ini yang diharapkan dari pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara. Yang dimana pemeriksa pajak harus memenuhi syarat dan melaksanakan kewajibannya yang bermakna pemeriksaan pajak telah menggunakan keterampilan dengan cermat dan seksama juga taat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, lalu pemeriksa pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Kantor, menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Maka dari itu tingkat kinerja Pemeriksa Pajak sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan atas pelaporan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak.

Penerimaan PPh Badan Minus 7,3%, Ada Efek Pemberian Insentif Pajak. Mmenurut DDTCNews – Kontraksi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada semester I/2021 lebih kecil dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Kinerja penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (9/7/2021). Staf Ahli Menkeu Bidang

Kepatuhan Pajak mengatakan penerimaan PPh badan pada semester I/2021 tercatat minus 7,3%. Kontraksi itu lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pada semester I/2020 yang tercatat minus 22,4%. Staf Ahi Bidang Kepatuhan Pajak menjelaskan pada tahun lalu, ada fasilitas yang diberikan pemerintah dalam bentuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor. Hal ini membantu cash flow perusahaan. Akibatnya, kredit pajak menjadi lebih kecil. Selain mengenai kinerja penerimaan pajak, masih ada pula bahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Salah satunya masih terkait dengan rencana penerapan alternative minimum tax (AMT). Pada Realisasi Penerimaan Pajak, Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester I/2021 senilai Rp557,77 triliun atau tumbuh 4,89% dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu juga setara dengan 45,36% terhadap target Rp1.229,59 triliun. Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak menjelaskan data penerimaan pajak tersebut terus menunjukkan tren perbaikan. Hingga Juni 2021, hanya PPh nonmigas yang masih minus sedangkan jenis pajak lainnya sudah mencatat pertumbuhan positif.

Risiko pph pasal 25/29 badan bisa menjadi batu sandungan penerimaan pajak 2021. Menurut informasi dari KONTAN pada tanggal 28 Januari 2021,penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 di tahun 2021 kurang, atau bahkan sepi setoran dimana kondisi ini dapat dikhawatirkan akan memengaruhi target pajak 2021. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menjelaskan dan memperkirakan laporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2020 yang akan dilaporkan oleh wajib pajak (WP) badan, tidak mengindikasikan keuntungan perusahaan di tahun lalu. Ini sejalan dengan tekanan ekonomi yang dirasakan dunia usaha akibat dampak pandemi virus corona dan data di SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 itu, akan memengaruhi pembayaran massa pajak para WP Badan dalam setoran PPh Pasal 25 pada 2021. Skaligus, berdampak terhadap penerimaan pajak kurang bayar atau PPh Pasal 29.Menurut Undang-Undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 mematok target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.229,6 triliun. Angka

tersebut tumbuh sekitar 14,9% dari realisasi pendapatan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.069,98 triliun.

Sumber penerimaan negaya yang terbesar yaitu berasal dari pajak, penerimaan pajak sangat penting karena dengan adanya pajak pemerintah dapat menggunakannya untuk pembangunan negara yang nantinya akan dapat digunakan untuk seluruh rakyat lalu penerimaan pajak juga berguna untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya ada sebesar Rp 1.069,98 triliun. Dimana angka ini meleset dari target yang di tetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan sebesar Rp 1.198,82 triliun.

Faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak pada 2020, yaitu pandemi dan masih berlanjutnya perang dagang yang akibatnya pereknomian global masih mengalami kontraksi, lalu pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih ada pada level kontraksi. Namun kebijakan ini juga memiliki efek samping negatif kepada produktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Surya Sanjaya dan Leony Aura (2020) bertujuan untuk mengetahui tingkat evektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan dapa KPP Pratama Medan Polonia.Hasil pengujian menunjukan bahwa, masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum melunasi pajaknya, banyak wajib pajak enggan membayar dan melaporkan SPT nya tepat waktu, Kurangnya pelaksaanaan pemeriksaan pajak sehingga Wajib Pajak menjadi tidak patuh dan berdamapak pada penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah dikarenakan wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak tidak kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan dan penerimaan pajak pada umumnya berada pada kategori tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.Untuk penyelesaian pada masalah diatas maka

perlu melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.Setelah itu Supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Berdasarkan hal di atas tersebut,maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul penelitian,yaitu:**"Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang telah dikemukakan di atas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jatinegara?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara periode 2017-2020?
3. Apakah yang menyebabkan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara tidak mencapai target periode 2017-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas,maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jatinegara.

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
3. Untuk menganalisis bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak tidak mencapai target di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

   Berharap penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mendalam mengenai pemeriksaan pajak dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi supaya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Instansi

   Peneliti berharap bisa memberikan gambaran dan masukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara mengenai efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.
3. Manfaat bagi pembaca

   Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi khususnya terhadap bidang perpajakan dan sebagai sarana informasi pengetahuan tentang efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
4. Bagi peneliti lain

   Penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai refrensi untuk melakukan penelitian selanjutnya pada bagian analisis yang sama, yaitu pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.